



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jln. Kompleks Bumi Sara'Ea No..... Telp/Fax..... Kode Pos. 93672

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA**

**NOMOR: 02.b TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
BADAN KEUANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah sebagai implementasi kebijakan nasional dalam tata kelola pemerintah yang efektif, demokratis dan terpercaya, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap, mampu dan bertanggung jawab untuk ditunjuk sebagai Tim Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang mempunyai tugas:

- I. Tim Pengarah:
  - a. menetapkan acuan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi didaerah menyangkut 8 (delapan) area perubahan;
  - b. menetapkan kebijakan, strategi, dan standar standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi;
  - c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi;
  - d. menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, dan

- e. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pemerintah melalui Sekretariat Daerah.

II. Tim Pelaksana:


- a. menyusun dokumen usulan dan rancangan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara;
- b. melaksanakan tahapan program dan kegiatan reformasi birokrasi sesuai dengan Road Map yang telah ditetapkan menyangkut 8 (delapan) area perubahan;
- c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara; dan
- d. melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/ atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 31-01-2022



Tembusan:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah di Buranga;
2. PNS yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
 KEUANGAN DAERAH  
 NOMOR : 62b TAHUN 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
 REFORMASI BIROKRASI  
 BADAN KEUANGAN DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

I. TIM PENGARAH:

NO	JABATAN	NAMA
1	KETUA	: Drs. ABDUL WAHIDIN
2	SEKRETARIS	: HERWAN, S.E., M.E
3	ANGGOTA	: 1. SUMARLIN, SKM., M.M 2. AGUS DWI WURDIANTO, SH 3. NURSABA, S.E 4. SITI DELIMA, S.E

II. TIM PELAKSANA

NO	JABATAN	NAMA
	KETUA	: ROSNIA, S.E., M.Ec.Dev.
	SEKRETARIS	: MARDIN, S.E., M.M
1.	KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN	
	KETUA	: KASRIN, S.AP., M.M
	ANGGOTA	: 1. AGIT DARWANTO, S.Si 2. LA ODE HASARUDDIN HUSEYN, S.Si 3. SRI ASTUTI MAYANGSARI, S.T
2.	KELOMPOK KERJA PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	KETUA	: GARNADI, S.Sos, M.A.P
	ANGGOTA	: 1. LA ODE YASIR ARAFAT 2. GUSTOMO, S.AP 3. LAODE IKSAN ANSHAR, S.E
3.	KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	
	KETUA	: JUPRIADI, S.E
	ANGGOTA	: 1. MUH. SALMIN ARUSAA 2. SAHARUL RAMADHAN, S.Si 3. RASMAN
4.	KELOMPOK KERJA PENGUATAN TATA LAKSANA	
	KETUA	: SUNARSIH, S.T., M.Si
	ANGGOTA	: 1. IRAWATI, S.E 2. HARTONO, S.E 3. LAODE IKSAN ANSHAR, S.E
5.	KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	
	KETUA	: DEWI YUSNITA, S.E
	ANGGOTA	: 1. TUTIANA HAMZAH, S.I.P., M.M 2. AMA FATMAWATI AYUB, S.E., M.M
6.	KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS	
	KETUA	: YUSRAN, S.E., M.Si.
	ANGGOTA	: 1. LISNAWATI, S.Si ERMITA. S.Si., M.Sc 2. ERMITA. S.Si., M.Sc 3. LA ODE MUHAMMAD AMIN, S.Kom

7.	KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN	
	KETUA	: HASMIATI, S.E
	ANGGOTA	: 1. DEWIATI, S.E 2. WA ODE YULIATI MASLITA, S.E
8.	KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
	KETUA	: AQIDA RAHMAD, S.Kep
	ANGGOTA	: 1. WA ODE ZULYATI, A.Md 2. LA TAHYA, S.E 3. ARIF ADE RAHMAD, S.P



Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah,